

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

I. PENDAHULUAN

1. DataProyek

SKPD	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon
Pekerjaan	: Perencanaan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Paket 3
Lokasi	: Kota Ambon
SumberDana	: APBD
TahunAnggaran	: 2024
WaktuPelaksanaan	: 30 hari kalender

2. LatarBelakang

- a. Setiap bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan Mutu atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur.
- b. Setiap Bangunan Negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan negara.
- c. Pemberi jasa perencanaan untuk Bangunan Negara dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
- d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang, sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

3. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksud sebagai petunjuk bagi konsultan Perencana dalam menyusun kerangka batasan perencanaan, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi

atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugas, dengan KAK ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud.

4. Sasaran Kegiatan

a. Sasaran Kegiatan adalah Perencanaan Pengadaan Bangunan Kantor Atau Bangunan Lainnya Paket 2

b. Lingkup Pekerjaan Perencanaan Pengadaan Bangunan Kantor Atau Bangunan Lainnya, yang terdiri dari komponen kegiatan:

1. Pekerjaan Arsitektur.
2. Pekerjaan Sipil /Struktur
3. Pekerjaan Mekanikal/Elektrikal(M/E)
4. Pekerjaan Utilitas dan Plumbing
5. Pekerjaan Landscape

c. Tahap-Tahap yang akan dilaksanakan adalah:

1. Persiapan Perencanaan termasuk survey lokasi dan penyelidikan tanah
2. Penyusunan PraRencana
3. Pengembangan Rencana Lanjutan
4. Penyusunan Rencana Detail (Gambar Kerja, RKS, dll)
5. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Lanjutan Bertahap
6. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya
7. Pengusutan Dokumen Lelang
8. Pengawasan Berkala (Jika diperlukan)

II. KEGIATAN PERENCANAAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : PRT/45/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.
2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung Negara yang terdiri dari:

- a. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan membuat laporan pendahuluan.
 - b. Menyusun Pra Rencana seperti konsep tata letak/tapak dan tata ruang, perkiraan biaya, dan program pelaksanaan.
 - c. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat:
 - Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - Rencana arsitektur, dan uraian konsep yang mudah di mengerti.
 - Rencana system Mekanikal/Elektrikal.
 - Rencana utilitas dan plumbing
 - Perkiraan biaya.
 - d. Penyusunan rencana detail antara lain membuat:
 - Gambar-gambar detail Arsitektur, Struktur, Utilitas dan M/E, yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
 - Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.
 - Laporan akhir perencanaan.
3. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam menyusun dokumen pelelangan. Penyusunan dokumen lelang antara lain membuat:
 - Rencana anggaran biaya (RAB/EE)
 - Rincian volume pekerjaan (BQ)
 - Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
4. Membantu Panitia Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, menyusun kembali dokumen pelelangan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang (bila diperlukan).
5. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti (bila diperlukan):
 - a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
 - b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
 - c. Memberikan saran-saran.
 - d. Membuat laporan akhir pengawasan berkala.

